



PUTUSAN

Nomor : 436 / Pid.SUS / 2015/ PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I KETUT JAYA AMBARA alias TUT JAYA.
Tempat lahir : Denpasar.
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Nopember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl. Kepundung Gg.II No.2 Denpasar.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Satpam.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Nomor : SP-Han / 40/IV/2015 / reskirm , tanggal 15 Maret 2015, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan 5 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum No.B-1738/P.1.10/EPP/04/2015 , tanggal 2 April 2015 sejak tanggal 6 April 2015 s/d 15 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2014, No 1648/P.1.10/Ep/05/2014 , sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d tanggal 3 Juni 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak 26 Mei 2015 s/d tanggal 24 Juni 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d 23 Agustus 2015 ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

hal 1 dari 12 halaman putusan Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 436 / Pid.Sus / 2015 /PN.Dps tanggal 26 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Dps tanggal 27 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I KETUT JAYA AMBARA Als. TUT JAYA bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I KETUT JAYA AMBARA Als. TUT JAYA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8654 ER,

Dikembalikan kepada terdakwa I KETUT JAYA AMBARA alias TUT JAYA.

- 1 (satu) buah pedang bergagang kayu,
- 1 (satu) buah golok bergagang kayu,
- 3 (tiga) buah batu ukuran besar dan 3 (tiga) buah batu ukuran kecil,
- 1 (satu) gir modifikasi dan 1 (satu) buah senter warna merah,
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa I KETUT JAYA AMBARA Als. TUT JAYA pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015, sekira pukul 23.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jln. Surapati no. 19 Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang hendak bekerja sebagai satpam membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah gir modifikasi dan sebuah senter kemudian terdakwa mengikuti rombongan sepeda motor dari grup jaguar menuju Jln. Surapati no. 19 Denpasar tiba-tiba terjadi keributan antara terdakwa dan rombongan sepeda motor tersebut dengan beberapa orang yang mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna hitam DK-1691-KM dimana saat itu terdakwa melihat saksi I GST NGR ENDRA JAYA Als. GUNG WAH turun dari mobil dan terdakwa langsung menyerang saksi I GST NGR ENDRA JAYA Als. GUNG WAH dengan cara mengayunkan golok yang terdakwa bawa kearah lengan kiri saksi I GST NGR ENDRA JAYA Als. GUNG WAH namun tidak mengenai sasaran kemudian terdakwa melarikan diri sambil membuang tas ransel warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah gir modifikasi dan sebuah senter.-----
- Setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah gir modifikasi dan sebuah senter tersebut adalah milik terdakwa sendiri tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak berwenang sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut -----

hal 3 dari 12 halaman putusan pidana Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951;-----
Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi I GUSTI NGURAH ENDRA JAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jln. Surapati no. 19 Denpasar dimana saat itu para pelaku yang berjumlah 30 orang membawa senjata seperti golok, pedang dan tombak.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2015 sekitar pukul 17.00 wita saksi dan I NYOMAN AGUS PUTRA UTAMA dan KOMANG MITA dengan mengendarai mobil kijang inova DK-1691-KN sedangkan teman saksi KADEK DWIPAYANA dan KOMANG KOJEK dan KOMANG BATIK dengan mengendarai mobil Xenia warna silver DK-1912-YG menuju ke Klungkung untuk melayat kemudian sekitar pukul 21.00 wita kami sama-sama kembali ke Denpasar dan setibanya di Denpasar saksi dan kawan-kawan hendak mampir ke rumah AA. NGURAH MAYUN dan tiba-tiba dari belakang datang gerombolan sepeda motor sekitar 15 unit sepeda motor dengan berboncengan membawa kayu, golok, pedang dan tombak kemudian berhenti didepan rumah AA. NGURAH MAYUN selanjutnya melempar rumah tersebut dengan batu dan kayu ;
- bahwa melihat kejadian tersebut saksi turun dari mobil untuk bertanya namun terdakwa I KETUT JAYA AMBARA Als. TUT JAYA tiba-tiba menyerang saksi dengan mengayunkan golok kearah lengan saksi dari arah samping kiri namun saksi tidak kena selanjutnya saksi hendak melawan dan terdakwa I KETUT JAYA AMBARA Als. TUT JAYA melarikan diri ;
- bahwa saksi sempat mengejarnya dan saksi melihat terdakwa (I KETUT JAYA AMBARA Als. TUT JAYA) memasukkan goloknya kedalam tas warna hitam yang terdakwa bawa namun saat terdakwa I KETUT JAYA AMBARA Als. TUT JAYA melarikan diri tas miliknya terjatuh dan teman-teman terdakwa juga ikut melarikan diri ke arah jalan kepundung kemudian saksi mengambil tas tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada polisi dan setelah saksi balik saksi melihat KOMANG MITA mengalami robek pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kanan kemudian KOMANG MITA diajak ke rumah sakit oleh WAYAN AGUS ALIT DARSOLINA.

- Bahwa bsenjata tajam yang terdakwa bawa tersebut adalah jenis senjata penusuk ;
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

2.Saksi I NYOMAN AGUS ADI PUTRA , dibawah Sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa setibanya dari melayat di daerah Klungkung tiba-tiba di Jln. Surapati no. 19 Denpasar depan posko laskar bali Singapruga saat itu sebelum masuk kerumah saksi melihat banyak orang sekitar 30 orang dengan menggunakan sepeda motor sambil melempar batu ke arah rumah markas laskar bali dan saat itu saksi masih didalam mobil Kijang Inova DK-1691-KN bersama dengan KOMANG MITA dan I GST NGR ENDRAJAYA dan saksi melihat I KOMANG MITA terluka di lengan kanan yang ditusuk menggunakan tombak oleh I NYOMAN SUARDANA Als. MAN LEMET kemudian saksi keluar dari mobil dengan maksud meleraikan namun saksi dipukul dengan menggunakan helem yang mengenai kepala saksi selanjutnya saksi melarikan diri kedalam rumah markas dan meminta bantuan ke teman saksi AGUS ALIT untuk membawa koban KOMANG MITA ke rumah sakit selanjutnya saksi sudah melihat banyak petugas datang.
- Bahwa saksi melihat yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa KADEK WIRATA Als.BOB.
- Bahwa niat saksi keluar dari mobil adalah untuk meleraikan dimana saat itu KOMANG MITA telah terluka dan belum sempat meleraikan saksi sudah dipukul oleh terdakwa I KADEK WIRATA Als. BOB dengan menggunakan helem sebanyak 1 (satu) kali dengan cara helemnya diayunkan kearah kepala saksi dan mengenai kepala pada bagian atas yang menimbulkan rasa sakit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang masalah yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut.

hal 5 dari 12 halaman putusan pidana Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa sakit pada bagian kepala.
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut adalah jenis senjata penusuk ;
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I NYOMAN MERTAGUNA Als. MAN BATIK, di bawah sumpah menurut agama Hindu di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jln. Surapati no. 19 Denpasar dan yang menjadi korban adalah I NYOMAN GEDE AMBARA Als. KOJEK dan I NYOMAN AGUS ADI PUTRA dan I GST NGR ENDRA JAYA Als. GUNG WAH dan I KADEK DWIPAYANA DARSOLINA setibanya dari Klungkung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pengroyokan tersebut karena saat mobil beriringan didepan ada rombongan sepeda motor sekitar 20 unit termasuk para terdakwa sampai di TKP saksi lihat ada beberapa orang melempari rumah I GST NGR ENDRA JAYA Als. GUNG WAH sehingga mobil Xenia yang dikendarai oleh KADEK DWIPAYANA DARSOLINA ditabrakan ke rombongan sepeda motor tersebut kemudian saat rombongan mobil saksi berhenti didepan rumah I GST NGR ENDRA JAYA saksi turun dari mobil dan saksi melihat I NYOMAN GEDE AMBARA Als. KOJEK dipukul kepalanya oleh I NYOMAN SUARDANA Als. MAN LEMET dengan menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya I NYOMAN SUARDANA Als. MAN LEMET lari kearah selatan dan saksi melihat I KADEK WIRATA Als. BOB memukul kepala NYOMAN AGUS ADI SAPUTRA Als. KOMET sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helem kemudian saksi mengejar I KADEK WIRATA Als. BOB kearah timur namun tidak terkejar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut I NYOMAN MITA mengalami luka tusuk di lengan kanan dan I NYOMAN GEDE AMBARA Als. KOJEK mengalami luka memar dibagian kepala.
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut adalah jenis senjata penusuk ;
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

4. **Saksi I KOMANG PANDE SUGIANTO** , dibawah Sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jln. Surapati no. 19 Denpasar dimana saat itu terdakwa membawa senjata seperti golok, pedang dan tombak.
- Bahwa selain melakukan penangkapan saksi juga mengamankan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa.
 - Bahwa senjata yang dibawa oleh terdakwa waktu itu adalah 1 (satu) buah pedang bergagang kayu, 1 (satu) buah golok bergagang kayu, 1 (satu) gir modifikasi dan 1 (satu) buah senter warna merah,
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut adalah jenis senjata penusuk ;
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

5. **Saksi AGUS SASTRAWAN** , dibawah Sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jln. Surapati no. 19 Denpasar dimana saat itu terdakwa membawa senjata seperti golok, pedang dan tombak.

hal 7 dari 12 halaman putusan pidana Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan penangkapan saksi juga mengamankan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa.
 - Bahwa senjata yang dibawa oleh terdakwa waktu itu adalah 1 (satu) buah pedang bergagang kayu, 1 (satu) buah golok bergagang kayu, 1 (satu) gir modifikasi dan 1 (satu) buah senter warna merah,
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut adalah jenis senjata penusuk ;
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa sampai ditangkap bermula dari kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jln. Surapati no. 19 Denpasar dimana pada waktu itu terdakwa hendak bekerja sebagai satpam membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah gir modifikasi dan sebuah senter
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti rombongan sepeda motor dari grup jaguar menuju Jln. Surapati no. 19 Denpasar tiba-tiba terjadi keributan antara terdakwa dan rombongan sepeda motor tersebut dengan beberapa orang yang mengendarai mobil Toyota Kijang Inova warna hitam DK-1691-KM dimana saat itu terdakwa melihat saksi I GST NGR ENDRA JAYA Als. GUNG WAH turun dari mobil dan terdakwa langsung menyerang saksi I GST NGR ENDRA JAYA Als. GUNG WAH dengan cara mengayunkan golok yang terdakwa bawa kearah lengan kiri saksi I GST NGR ENDRA JAYA Als. GUNG WAH namun tidak mengenai sasaran kemudian terdakwa melarikan diri sambil membuang tas ransel warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah gir modifikasi dan sebuah senter.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8654 ER,
- 1 (satu) buah pedang bergagang kayu,
- 1 (satu) buah golok bergagang kayu,
- 3 (tiga) buah batu ukuran besar dan 3 (tiga) buah batu ukuran kecil,
- 1 (satu) gir modifikasi dan 1 (satu) buah senter warna merah,
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Tunggal melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara tanpa hak;
3. Unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk.

Ad.1 Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" menurut Ilmu Hukum adalah subyek hukum atau siapa saja yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan akan perbuatannya. Bahwa terdakwa I KETUT JAYA AMBARA Als. TUT JAYA adalah subyek hukum berupa orang atau person yang menurut pengamatan kami sepanjang persidangan berlangsung adalah dapat dipandang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan akan perbuatannya. Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan terdakwa membenarkannya serta keterangannya terdakwa sendiri dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur "secara tanpa hak" :

hal 9 dari 12 halaman putusan pidana Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan dari keterangan saksi GUSTI NGURAH ENDRA JAYA, saksi I NYOMAN AGUS ADI PUTRA, saksi I NYOMAN MERTAGUNA Als. MAN BATIK, saksi I KOMANG PANDE SUGIANTO dan saksi AGUS SASTRAWAN yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap petugas polisi pada hari Senin tanggal 17 Maret 2015
- bahwa terdakwa ditangkap terkait kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jln. Surapati no. 19 Denpasar dimana saat itu terdakwa membawa senjata seperti golok, pedang dan tombak.
 - Bahwa benar senjata yang dibawa oleh terdakwa waktu itu adalah 1 (satu) buah pedang bergagang kayu, 1 (satu) buah golok bergagang kayu, 1 (satu) gir modifikasi dan 1 (satu) buah senter warna merah,
- Bahwa benar senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut adalah jenis senjata penusuk ;
 - Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk” :

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, kami akan membuktikan salah satu unsur yang terbukti sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi saksi GUSTI NGURAH ENDRA JAYA, saksi I NYOMAN AGUS ADI PUTRA, saksi I NYOMAN MERTAGUNA Als. MAN BATIK, saksi I KOMANG PANDE SUGIANTO dan saksi AGUS SASTRAWAN dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa terdakwa ditangkap terkait kejadian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jln. Surapati no. 19 Denpasar dimana saat itu terdakwa membawa senjata seperti golok, pedang dan tombak.
- Bahwa senjata yang dibawa oleh terdakwa waktu itu adalah 1 (satu) buah pedang bergagang kayu, 1 (satu) buah golok bergagang kayu, 1 (satu) gir modifikasi dan 1 (satu) buah senter warna merah,
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut adalah jenis senjata penusuk ;
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Secara Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk** " dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : ----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8654 ER,
- 1 (satu) buah pedang bergagang kayu,
- 1 (satu) buah golok bergagang kayu,
- 3 (tiga) buah batu ukuran besar dan 3 (tiga) buah batu ukuran kecil,
- 1 (satu) gir modifikasi dan 1 (satu) buah senter warna merah,

hal 11 dari 12 halaman putusan pidana Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu.

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT JAYA AMBARA alias Tut Jaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk**”

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 8654 ER,

Dikembalikan kepada terdakwa I KETUT JAYA AMBARA alias TUT JAYA.

Sedangkan ;

- 1 (satu) buah pedang bergagang kayu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah golok bergagang kayu,
- 3 (tiga) buah batu ukuran besar dan 3 (tiga) buah batu ukuran kecil,
- 1 (satu) gir modifikasi dan 1 (satu) buah senter warna merah,
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari SENIN, tanggal 13 Juli 2015, oleh kami HASOLOAN SIANTURI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, I DEWA GEDE SUARDITHA, SH dan I WAYAN SUKANILA, SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 23 Juli 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NI MADE SERI UTAMI, SH, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh NI WAYAN YUSMAWATI, SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II,

hal 13 dari 12 halaman putusan pidana Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN SUKANILA, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NI MADE SERI UTAMI, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Juli 2015 No. 436/ Pid.SUS /2015/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI MADE SERI UTAMI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)